



**KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**
*(Studi Putusan Nomor 545/Pdt.G/2026/PA.Pas. di Pengadilan Agama Kota
Pasuruan)*

Fathul Arifin¹, Shofiatul Jannah², Abdullah Wafi³

^{1 23}Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012026@unisma.ac.id, 2sofia@unisma.ac.id,

3abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

The obligation to provide post-divorce support to the wife is one of the legal consequences of the dissolution of marriage under Islamic family law. Although this obligation has a strong normative basis in Islamic law and Indonesian positive law, particularly the Compilation of Islamic Law, the practice of fulfilling post-divorce support in religious courts still faces various challenges. This study aims to analyze the implementation of post-divorce support obligations for wives at the Pasuruan City Religious Court, referring to Decision Number 545/Pdt.G/2026/PA.Pas., to describe the forms of legal protection provided for former wives' rights, and to assess the compliance of this practice with the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This study used a qualitative method with an empirical-juridical and conceptual approach. Primary data were obtained through passive participatory observation, in-depth interviews with the Vice Chief Judge, a presiding judge, and a court clerk of the Pasuruan City Religious Court, as well as documentation, which were then analyzed descriptively and analytically using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña and verified through source and technique triangulation. The results indicate that the determination of post-divorce support (nafkah iddah, mut'ah, and child support) at the Pasuruan City Religious Court normatively refers to Article 149 of the Compilation of Islamic Law and is decided by considering the husband's economic capacity, the duration of the marriage, and the wife's conduct (nusyuz). Legal protection for former wives is realized not only through the determination of rights in court decisions but also through the availability of enforcement mechanisms when the former husband fails to comply. Viewed from the maqāṣid al-sharī'ah perspective, the fulfillment of post-divorce support obligations has reflected the protection of life (ḥifẓ al-naḥs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl), even though judges have not yet explicitly referred to maqāṣid al-sharī'ah as an analytical framework in their legal reasoning. This research emphasizes the importance of integrating the maqāṣid al-sharī'ah approach into judicial considerations in order to realize substantive justice and strengthen the protection of women's rights after divorce.

Keywords: *Post-Divorce Support, Maqāṣid Syari'ah, Iddah Support, Mut'ah, Religious Courts*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan juga dipandang sebagai mitsaqan ghalidzan, yaitu ikatan yang kuat dan suci yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, di mana salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga sebagai bentuk perlindungan, perhatian, dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga.

Namun demikian, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di wilayah Pasuruan cenderung tinggi dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Kota Pasuruan pada tahun 2024 mencatat 1.954 perkara perceraian, dengan jumlah cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 3.281 perkara sepanjang tahun, dengan faktor dominan berupa perselisihan dan pertengkaran serta masalah ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan yang menonjol dan berimplikasi langsung pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

Perceraian menimbulkan akibat hukum, salah satunya kewajiban nafkah yang tetap melekat pada mantan suami terhadap mantan istri, berupa nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban tersebut memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Akan tetapi, dalam praktik peradilan agama, pemenuhan nafkah pasca perceraian masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran nafkah, lemahnya daya eksekusi putusan, serta rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami terhadap kewajiban tersebut (Abdurahman & Jauhari, 2024).

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa problem utama nafkah pasca perceraian tidak terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada aspek implementasi dan pertimbangan yudisial di pengadilan agama. Studi-studi empiris mengungkapkan bahwa putusan nafkah pasca perceraian masih sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan pendekatan legal-formal, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan ekonomi bagi istri pasca perceraian (Ariyani, 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa minimnya orientasi pada dampak sosial-ekonomi menyebabkan tujuan keadilan substantif sering kali belum tercapai (Maheswari et al., 2025).

Dalam kajian kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai pendekatan substantif untuk menilai efektivitas hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pendekatan ini menekankan bahwa penetapan hukum, termasuk nafkah pasca perceraian, harus berorientasi pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam konteks sosial yang nyata (Nazifah, 2024). Setiap ketentuan hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks normatif semata (Al-Syātibī, 2004).

Dengan demikian, kepastian hukum formal perlu dilengkapi dengan pertimbangan keadilan substantif. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Nomor 545/Pdt.G/2026/PA.Pas. di Pengadilan Agama Kota Pasuruan untuk mengkaji praktik penetapan nafkah pasca perceraian terhadap istri dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris putusan pengadilan agama dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai pertimbangan hakim dan dampak putusan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji tiga permasalahan: (1) bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian terhadap istri di Pengadilan Agama Kota Pasuruan; (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan istri atas nafkah pasca perceraian; dan (3) bagaimana implementasi kewajiban tersebut ditinjau dari perspektif *maqāṣid syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia serta mendorong praktik peradilan agama yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat maupun lembaga tertentu (Moleong, 2018). Penelitian dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 11A, Tapaan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, guna memperoleh data mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian terhadap istri yang selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik peradilan, serta pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) untuk memahami konsep, teori, dan pandangan para ahli mengenai maqashid syaria'ah sebagai landasan analisis (Marzuki, 2017). Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang hadir dan berinteraksi langsung dengan objek penelitian sepanjang proses pengumpulan data (Ghony & Almanshur, 2017).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan kunci, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Pasuruan (Bapak Makhmud, S.Ag., M.H.), Hakim (Bapak Drs. Syaiful Imam, S.H., M.H.), dan Panitera (Ibu Nasaritha Randhita Permata, S.H., M.H.). Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, arsip putusan pengadilan, literatur fikih, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan nafkah pasca perceraian dan maqashid syaria'ah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat aktif dalam kegiatan yang diamati (Ulfatin, 2015; Ghony & Almanshur, 2017); wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya (Mulyana & Bakrie, 2011); serta dokumentasi terhadap arsip dan putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Arlina et al., 2023). Analisis ini difokuskan pada perspektif maqashid syaria'ah, khususnya aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), untuk menilai kesesuaian praktik penetapan nafkah pasca perceraian dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari beberapa informan, dan triangulasi teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Susanto et al., 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian Terhadap Istri di Pengadilan Agama Kota Pasuruan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 545/Pdt.G/2026/PA.Pas., dilaksanakan melalui mekanisme pertimbangan hukum yang memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi para pihak. Majelis hakim tidak langsung menentukan nominal nafkah secara sepihak, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan isi gugatan istri, kondisi ekonomi suami, jenis pekerjaan, besaran penghasilan, lamanya masa perkawinan, ada atau tidaknya *nusyuz*, serta fakta-fakta yang terungkap di

persidangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Islam di Indonesia mampu diterapkan secara fleksibel dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan para pihak (Mana et al., 2025).

Hasil wawancara dengan hakim dan panitera menunjukkan bahwa hakim terlebih dahulu menggali informasi mengenai pekerjaan, penghasilan, dan kemampuan finansial suami sebelum menetapkan jumlah nafkah, agar putusan bersifat proporsional dan dapat dilaksanakan. Nafkah pasca perceraian yang ditetapkan meliputi nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak, sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Temuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, serta biaya hadhanah bagi anak. Dengan demikian, penetapan nafkah dilakukan secara rasional, objektif, dan berdasarkan asas kemanfaatan, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian mengenai pertimbangan hakim dalam proses eksekusi nafkah iddah dan mut'ah (Nissa et al., 2022).

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri atas Nafkah Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap hak mantan istri di Pengadilan Agama Kota Pasuruan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara nafkah pasca perceraian tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perempuan secara objektif agar tidak dirugikan setelah perceraian. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi perempuan dan anak.

Selain penetapan hak dalam putusan, Pengadilan Agama Kota Pasuruan juga membuka ruang upaya hukum bagi pihak istri apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, antara lain melalui permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, hakim senantiasa berupaya agar mantan suami melaksanakan kewajiban nafkah sebelum ikrar talak dibacakan (Ridwan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan tidak berhenti pada tahap penetapan putusan semata, melainkan turut mencakup mekanisme pelaksanaan putusan tersebut, sehingga pengadilan agama tidak hanya berfungsi memutus perkara, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian.

3. Implementasi Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian Ditinjau dari Perspektif Maqāshid Syariah

Implementasi kewajiban nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Pasuruan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan aturan hukum positif, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan maqashid syariah. Penetapan nafkah

iddah, mut'ah, dan nafkah anak bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap mantan istri serta anak setelah perceraian. Pendekatan maqashid syariah menuntut hakim mempertimbangkan secara mendalam dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari sebuah putusan, sebagaimana juga berlaku dalam penetapan hak asuh anak yang mendahulukan kemaslahatan anak di atas pertimbangan biologis maupun ekonomi semata (Suhaili, 2025).

Pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dari kewajiban nafkah yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup mantan istri dan anak setelah perceraian, agar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal tetap terpenuhi.

Kedua, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) diwujudkan melalui pemberian nafkah anak, sehingga anak tetap memperoleh hak pemeliharaan dan kehidupan yang layak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai, dan keberlangsungan pertumbuhan serta perkembangannya tetap terjaga.

Ketiga, *hifz al-māl* (perlindungan harta) tercermin dari pertimbangan hakim terhadap kemampuan ekonomi suami sebelum menetapkan besaran nafkah, sehingga tercipta keseimbangan antara hak istri dan kemampuan finansial suami agar putusan tidak merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hakim tidak secara eksplisit menyebut istilah maqashid syariah, substansi putusan telah mengimplementasikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri serta anak pasca perceraian. Hakim di Pengadilan Agama Kota Pasuruan senantiasa berupaya mewujudkan kemaslahatan melalui putusan nafkah pasca perceraian dengan mempertimbangkan kondisi para pihak secara objektif, sehingga tercipta putusan yang adil dan proporsional. Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam penetapan nafkah pasca perceraian tidak hanya mempertimbangkan aturan fikih semata, tetapi juga aspek keadilan, maslahat, dan perlindungan hak individu, sejalan dengan prinsip maqashid syariah (Riswan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa implementasi hukum Islam dalam penetapan nafkah pasca perceraian telah berjalan selaras dengan prinsip kemaslahatan (*mashlahah*), yakni menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sehingga tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian terhadap istri dalam perspektif maqāsid syari'ah pada Putusan Nomor 545/Pdt.G/2026/PA.Pas. di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, implementasi pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan ekonomi para pihak; hakim tidak hanya berpedoman pada tuntutan yang diajukan, tetapi juga menggali informasi mengenai pekerjaan, penghasilan, dan kondisi

ekonomi suami, sehingga nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan istri diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang tidak hanya berupa penetapan hak dalam putusan, tetapi juga tersedianya mekanisme upaya hukum, seperti permohonan eksekusi, apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya. Ketiga, implementasi kewajiban nafkah pasca perceraian telah sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah, tercermin dari upaya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), meskipun pertimbangan hakim belum secara eksplisit merujuk pada kerangka maqashid syariah.

Studi ini merekomendasikan penguatan integrasi prinsip maqashid syariah dalam praktik peradilan agama, agar putusan nafkah pasca perceraian tidak sekadar memenuhi formalitas hukum, melainkan juga mewujudkan keadilan substantif secara nyata. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mekanisme pelaksanaan (*eksekusi*) putusan nafkah serta merancang model perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan pasca perceraian.

Daftar Rujukan

- Abdurahman, M. F., & Jauhari, N. (2024). *Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1(September), 5174–5175.
- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ansar, M., Jainuddin, & Hikmah. (2024). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut'ah dan Nafkah Iddah sebelum Ikrar Talak*. NALAR: Journal of Law and Sharia, 2(1), 54–80. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.56>
- Ariyani, F. (2021). *Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)*. QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2, 479–488.
- Arlina, A., Situmorang, H. Y., Najihani, N., & Hidayah, T. (2023). *Peran Kajian Rutin dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak Masyarakat di Masjid Al-Mukhlisin Tuasan*. MUDABBIR: Journal Reserch and Education Studies, 3(1), 66–71. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i1.262>
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.

- Maheswari, T., Atmojo, N., Wiraguna, S. A. (2025). *Efektivitas Undang Undang Perkawinan Dalam Menangani Gugatan Cerai Karena Pengabaian*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2(6), 1463–1468.
- Mana, J. T. (2025). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta)*. Jurnal Tana Mana, 6(1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum. Kencana*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D., & Bakrie. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazifah. (2024). *Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia*. Integrated Education Journal, 1, 112–125.
- Nissa, D., Putri, K., & Izzuddin, A. (2022). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(4).
- Ridwan, M. (2018). *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah*. Jurnal USM Law Review, 1(2), 224–247. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Riswan, H. (2025). *Maqashid Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*. Jurnal Ilmu Cendikia Nusantara, 2(1), 42–51.
- Suhaili, A. (2025). *Integrasi Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif. Mabahits*. Jurnal Hukum Keluarga, 6(1), 30–42.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(5), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>